

DETERMINASI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PULAU SUMATERA

Ade Zahrah Aliyah¹
Politeknik Negeri Sriwijaya
zahrahayh91@gmail.com

Zulkifli²
Politeknik Negeri Sriwijaya
zulkifliwancik@gmail.com

Anggeraini Oktarida³
Politeknik Negeri Sriwijaya
anggeraini_oktarida@polsri.ac.id

Revisions Required 2024-09-29 | Accept Submission 2024-10-21

ABSTRACT

The focus of this research is to examine the degree of reliance, financial independence ratio, quantity of OPDs, and audit results about the required of disclosure degree for Local Government Financial Statements (LKPD) on Sumatera Island from 2018 to 2022. The study population includes all provinces on Sumatera Island, with sample data collected using a saturation technique, resulting in a sample size of 50 LKPD from the 2018-2022 BPK-RI Audit Results Report. The study's independent variables examined include the dependency level, financial independence ratio, total Regional Administrative Entities (OPDs), and audit issues, with the variable that is dependent with the mandatory disclosure level of LKPD. Multiple linear regression analysis and the study makes use of secondary data, alongside SPSS version 25 is used for data processing. The findings prove that the reliance level, sustainability ratio, number of OPDs, also audit issues each have a major impact on the amount of LKPD disclosure that is required. Additionally, the analysis shows that these variables concurrently have a substantial effect on the required LKPD disclosure level when taken into account collectively.

Keywords: *Level of Mandatory Disclosure, Level of Dependency, Financial Independence Ratio, Number of OPDs, Audit Findings*

PENDAHULUAN

Sebelum terjadinya restorasi pada pemerintahan, mayoritas urusan pemerintah dipusatkan pada pemerintah pusat. Melalui terciptanya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia

mengalami masa pemerintahan otonom dan penyerahan wewenang fiskal, yang menyediakan peluang bagi pemerintah setempat untuk mengatur keuangan maupun wilayah mereka sendiri. Ini mengakibatkan pengalihan anggaran dari pusat ke daerah dan

diikuti dengan reformasi keuangan mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hingga audit.

Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan andal adalah kunci untuk mencapai efisiensi anggaran dan membangun kepercayaan publik, dengan tujuan utama pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan fiskal berfungsi untuk menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah dan harus mencakup semua informasi yang diperlukan. Pemerintah daerah diwajibkan mengajukan laporan fiskal kepada pemerintah pusat dan menyusun dokumen untuk diaudit oleh BPK dalam pengelolaan anggaran negara.

Transparansi adalah tujuan utama penyajian informasi laporan keuangan, yang berarti data keuangan disampaikan secara transparan dan akurat kepada publik. Mengacu pada regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menggarap pengungkapan penuh (*full disclosure*), termasuk semua informasi penting, dari laporan utama hingga CaLK. Selain transparansi, masyarakat juga menuntut tata kelola yang efektif, partisipasi, efisiensi, dan penegakan hukum. Penyebaran informasi laporan keuangan memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan penting serta membangun kepercayaan publik.

Baik eksekutif maupun legislatif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan patuh terhadap ketentuan, performa, perencanaan dan penganggaran, serta situasi keuangan. Pentingnya pengungkapan informasi keuangan ditekankan untuk mencegah kesalahpahaman

dalam membaca laporan dan memudahkan pengguna memahami isi laporan keuangan. CaLK dapat dimanfaatkan untuk menguraikan data yang tidak tertera dalam laporan fiskal. Pengguna laporan keuangan memerlukan pengungkapan menyeluruh untuk mengerti data yang terdapat dalam laporan fiskal, dan informasi dalam CaLK memudahkan pemahaman keseluruhan laporan.

Otoritas pemerintah setempat setiap tahunnya menyusun LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan sumber daya. LKPD mendukung pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. LKPD kemudian diaudit oleh BPK untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, keandalan informasi keuangan, dan kewajaran pengungkapan. Selain memenuhi kewajiban hukum, LKPD adalah alat penting untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen anggaran daerah.

Tabel 1. Temuan Audit Per Provinsi Pulau Sumatera

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	3	3	4	3	3
Bangka Belitung	4	4	5	4	3
Bengkulu	4	8	7	6	7
Jambi	6	3	5	4	6
Kep. Riau	3	2	5	3	3
Lampung	10	3	5	6	4
Riau	3	2	5	3	3
Sumatera Barat	4	4	3	4	5
Sumatera Selatan	4	4	12	7	7
Sumatera Utara	7	10	11	17	20

Data temuan audit per provinsi di Pulau Sumatera memberikan gambaran tentang seberapa baik pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam

beberapa tahun terakhir. Jumlah temuan audit yang tinggi dalam satu tahun dapat mengindikasikan adanya potensi masalah dalam pengelolaan keuangan, seperti pelanggaran aturan, kesalahan dalam pencatatan, atau kekurangan dalam pengungkapan informasi keuangan. Sedangkan aset Untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan lebih jelas, dapat diandalkan, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), diperlukan upaya tambahan.

Studi ini mengevaluasi tingkat penyajian informasi laporan anggaran pemerintah provinsi di Pulau Sumatera menurut Pedoman Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap kewajiban pengungkapan informasi, serta menerapkan tindakan *punishment* dan *reward* untuk memproduksi laporan fiskal yang berkualitas. Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif perihal praktik pengungkapan keuangan pemerintah daerah dan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang jauh lebih efisien dalam meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan finansial publik untuk mencapai tata kelola yang baik.

Motif di balik pengungkapan tersebut sukar didefinisikan, sehingga penelitian ini akan lebih berfokus pada pengukuran ketaatan daripada pengungkapan secara langsung. Pemaparan dalam studi ini lebih menekankan pada informasi yang bersifat wajib atau pengungkapan yang diperlukan. Kajian terdahulu tentang karakteristik pemerintah, seperti tingkat ketergantungan, jumlah OPD, dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan anggaran

menunjukkan dampak yang bervariasi. Feriyanti, dkk. (2015), Kogoya, dkk. (2019), dan Ridwan & Yahya (2020) menemukan bahwa tingkat ketergantungan dan jumlah OPD mempengaruhi pengungkapan, sementara Setyowati (2015), Priharjanto & Wardani (2017), dan Andriani, dkk. (2019) menemukan tidak ada pengaruh. Temuan audit juga menunjukkan hasil berbeda; Feriyanti, dkk. (2015) dan Kogoya, dkk. (2019) menemukan tidak berpengaruh, sementara Ridwan & Yahya (2020) menemukan ada pengaruh. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada mengatasi ketidakkonsistenan tersebut dengan fokus pada variabel-variabel tersebut di provinsi Pulau Sumatera.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Teori primer yang melandasi tingkat pengungkapan laporan pertanggungjawaban anggaran daerah ini dapat dijelaskan melalui *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991). Prinsip ini mengilustrasikan bahwasannya pengelolaan cenderung memprioritaskan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, berintegritas, dan jujur terhadap pihak lain. Dengan demikian, teori *stewardship* meyakini bahwa manajemen akan bertindak untuk kepentingan publik secara umum. Konsep ini dapat digunakan dalam studi akuntansi untuk organisasi sektor publik, termasuk instansi pemerintah dan lembaga non-profit lainnya.

Sebagai organisasi yang memiliki beragam data dan bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat selama pemilihan umum, pemerintah menyadari pentingnya untuk terus memastikan keterbukaan dan tanggung jawab melalui penyampaian LKPD yang efisien. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menunjukkan akuntabilitas manajemen terhadap pemanfaatan sumber daya yang diberikan kepada mereka serta menginformasikan kondisi finansial, performa, maupun aliran kas yang berguna bagi pihak-pihak yang membuat keputusan ekonomi. Selaku bagian dari praktek efisiensi pemerintahan yang efektif, upaya dalam pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah, sebagai pemegang informasi yang luas dan bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat, menyadari pentingnya menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi keterbukaan serta akuntabilitas pemerintah pelaksana dapat dicapai lewat pengutaraan informasi berkualitas dan pengeksporan yang komprehensif dalam laporan anggaran daerah, berimbang melalui standarisasi akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berlandaskan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dokumen laporan keuangan disusun secara sistematis untuk menunjukkan kondisi finansial dan aktivitas yang dijalankan oleh entitas pelaporan selama periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk menilai situasi finansial, menilai keefektifan serta optimalisasi lembaga pelaporan, dan

memastikan kepatuhannya akan regulasi yang berlaku. Selain itu, laporan ini juga berfungsi untuk mengkomparasikan pemasukan, pengeluaran, alokasi, dan pendanaan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati.

Semua pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD dalam LKPD. PP No. 17 Tahun 2003 mengatakan bahwasannya laporan anggaran pemerintah wajib dirancang sesuai dengan regulasi umum yang berlaku. Selain SAP, kepala wilayah juga perlu mengacu pada regulasi daerah serta ketentuan yang mengatur pengelolaan anggaran daerah dan pengembangan sistem akuntansi yang menekankan pentingnya standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan anggaran wilayah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur standar akuntansi untuk sektor pemerintahan di Indonesia. Panduan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). PSAP Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan standar akuntansi pemerintah dalam PP ini dan merupakan peralihan dari metode kas ke metode akrual. Dalam sistem ini, penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dihitung dan direkap dengan metode kas, sementara aset, kewajiban, serta ekuitas tercatat dengan metode akrual.

Tingkat Pengungkapan LKPD Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengungkapan merupakan kata yang berarti tidak menutupi atau menyembunyikan sesuatu. Menurut Suhardjanto (2011:3), penyajian dalam laporan keuangan mengacu pada penyediaan informasi yang memadai terkait aktivitas serta hasil kinerja perusahaan.

Pada studi ini, peneliti menerapkan kriteria evaluasi yang disusun berdasarkan (Arikunto, 2012) untuk menilai kategori tingkat pengungkapan. Kriteria evaluasi ini terbagi menjadi lima kategori, diantaranya: sangat tinggi (81%–100 %), tinggi (61%–80 %), cukup (41%–60 %), rendah (21%–40 %) dan sangat rendah (0%–20 %).

Tingkat Ketergantungan

Kemampuan pemerintah setempat untuk mendanai operasional pemerintahan, pembangunan, serta layanan publik melalui pendapatan pajak dan retribusi disebut sebagai tingkat kemandirian (Fasa, 2022). Pendapatan daerah, jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, mencerminkan tingkat kemandirian suatu wilayah. Semakin besar pendapatan daerah yang diperoleh oleh pemerintah lokal, semakin rendah ketergantungan mereka pada pemerintah pusat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan standar penilaian menurut (Nadeak, 2003) untuk menilai standar tingkat ketergantungan. Kriteria penilaian ini dibagi menjadi lima kategori, diantaranya: rendah sekali (0%–25 %) instruktif, rendah (25%–50 %) konsultatif, sedang (50%–75 %) partisipatif, tinggi (75%–100 %) delegatif.

H₁: Tingkat Ketergantungan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Rasio Kemandirian Keuangan

Tujuan dari rasio kemandirian finansial adalah mengilustrasikan sejauh mana sebuah wilayah bergantung pada sumber dana luar serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Selain itu, rasio ini juga berfungsi untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan operasional tanpa dukungan keuangan dari pemerintah federal. Dengan demikian, rasio tersebut menggambarkan sejauh mana masyarakat berkontribusi dalam pelunasan pajak dan meningkatnya permintaan akan transparansi dalam penyajian dan pelaporan keuangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan standar penilaian menurut (Halim, 2001) untuk menilai standar rasio kemandirian keuangan. Kriteria penilaian ini dibagi menjadi lima kategori, diantaranya: rendah sekali (0%–25 %) instruktif, rendah (25%–50 %) konsultatif, sedang (50%–75 %) partisipatif, tinggi (75%–100 %) delegatif.

H₂: Rasio Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unit pemerintah daerah yang diberi tugas untuk memakai anggaran dan pengguna aset. Sebagai entitas akuntansi, OPD juga diharuskan untuk mengungkapkan informasi keuangan dalam CaLK.

Pengungkapan dalam CaLK bertujuan memberikan informasi tambahan yang

relevan terkait pos-pos dalam laporan keuangan utama yang membantu pengguna laporan keuangan, seperti masyarakat, investor, dan lembaga pemeriksa, serta membantu memahami kondisi keuangan dan kinerja organisasi (Hiola & Harun, 2021). Dengan demikian, pengungkapan di CaLK penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang aktivitas keuangan dan operasional OPD kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

H₃: Jumlah OPD berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Temuan Audit

Temuan audit memiliki peran penting dalam menjelaskan tingkat pengungkapan LKPD. Ketika auditor menemukan ketidaksesuaian, kekurangan, atau ketidakpatuhan dalam laporan keuangan, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya (Putra, 2023). Temuan audit yang signifikan menandakan adanya area yang memerlukan perhatian khusus dan perbaikan, sehingga pemerintah daerah cenderung lebih terdorong untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan memenuhi standar pengungkapan yang ditetapkan. Tingkat pengungkapan dalam LKPD meningkat sebagai respons terhadap temuan audit, karena pemerintah berupaya untuk menunjukkan perbaikan dan mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Maka, temuan audit berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan keterbukaan laporan anggaran daerah.

H₄: Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan sampel jenuh.. Sebanyak 50 sampel LKPD dari setiap provinsi di Pulau Sumatera yang sudah teruji dan diperiksa oleh BPK digunakan. Sampel ini mencakup periode lima tahun dari tahun 2018 hingga 2022. Dalam penelitian ini, regresi linear berganda digunakan. Alat uji olah data adalah versi 25 dari SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Menurut tabel 2, analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, dan deviasi standar yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TK	50	72.33	511.40	189.2908	101.02051
RKK	50	19.55	138.25	63.8616	25.46467
OPD	50	27	58	41.00	7.675
TA	50	2	20	5.42	3.540
DISCLOSURE	50	47.06	79.41	61.1760	6.90522
Valid N (listwise)	50				

Persentase Pengungkapan Wajib LKPD per Provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan angka terendah sebesar 47,06%, dicapai oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2019. Sementara itu, angka tertinggi sebesar 79,41% diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib yang diperoleh adalah 61,18%.

Berdasarkan kriteria penilaian pengungkapan menurut Arikunto (2012), hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat

pengungkapan LKPD yang diwajibkan per Provinsi di Pulau Sumatera tinggi, namun belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan pengungkapan wajib tersebut. Standar deviasi sebesar 6,90 atau 7% mengindikasikan sebaran data yang positif, karena rata-rata yang melebihi standar deviasi. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi datanya tidak terlalu besar atau penyimpangannya dalam batas yang wajar.

Pengungkapan Wajib LKPD yang dihasilkan dapat dikatakan cukup dikarenakan informasi yang diungkapkan hanya mencapai 61%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah per Provinsi di Pulau Sumatera tidak sepenuhnya memanfaatkan pengungkapan wajib LKPD yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip SAP yang sesuai.

Derajat ketergantungan pemerintah di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan angka terendah sebesar 72,33, dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Sementara itu, angka tertinggi sebesar 511,40 diperoleh oleh Provinsi Aceh pada tahun 2018. Rata-rata tingkat ketergantungan berada pada 189,29 atau 189%. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat ketergantungan menurut Nadeak (2003), hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan per Provinsi di Pulau Sumatera tergolong tinggi atau bersifat delegatif. Nilai deviasi standar pada tingkat ketergantungan yang mencapai 101,02 atau 101% mengindikasikan penyebaran data yang memadai, mengingat rata-ratanya melebihi nilai deviasi standar. Hal ini menandakan bahwa variasi data tidak terlalu signifikan, dengan perbedaan yang relatif kecil antara nilai-nilai yang diamati.

Rasio kemandirian finansial pemerintah di setiap provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan angka terendah sebesar 19,55, dicapai oleh Provinsi Aceh pada tahun 2018. Ini mencerminkan bahwa pemerintah belum mampu membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan operasional secara mandiri. Sementara itu, angka tertinggi sebesar 138,52 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 63,86 atau 64%. Berdasarkan kriteria penilaian rasio kemandirian keuangan menurut Halim (2001), hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan per Provinsi di Pulau Sumatera tergolong sedang atau bersifat partisipatif. Nilai deviasi standar pada tingkat ketergantungan yang mencapai 25,46 atau 25% mencerminkan penyebaran data yang memadai, mengingat rata-rata melebihi nilai deviasi standar. Ini menandakan bahwa variasi data tidak terlalu besar, dengan perbedaan antar data yang relatif kecil.

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan angka terendah sebesar 27, ditemukan di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021. Ini mencerminkan terbatasnya potensi manusia di wilayah pada tahun tersebut. Sebaliknya, angka tertinggi sebesar 58 tercatat di Provinsi Riau pada tahun 2019, dengan rata-rata jumlah OPD mencapai 41. Angka standar deviasi sebesar 7,67 atau 8% mencerminkan distribusi data yang baik, sebab rata-ratanya lebih unggul daripada dengan nilai standar deviasi, menandakan variasi data yang tidak terlalu signifikan atau penyimpangannya kecil.

Temuan audit di provinsi-provinsi Pulau Sumatera memiliki angka terendah

sebesar 2, dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau pada tahun 2019. Ini menunjukkan rendahnya kesalahan dalam laporan keuangan di kedua provinsi tersebut pada tahun tersebut. Sementara itu, angka tertinggi sebesar 20 dicapai oleh Provinsi Sumatera pada tahun 2022, dengan rata-rata temuan audit sebesar 5,42 atau 5. Standar deviasi sebesar 3,54 atau 3% menunjukkan bahwa penyebaran data dapat dikatakan memadai, disebabkan oleh nilai rata-ratanya lebih besar dibanding deviasi standar, yang menunjukkan bahwa variasi antar data relatif rendah.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian statistik parsial yang menguji hipotesis dalam penelitian ini, beserta pembahasan dapat dilihat secara rinci di sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Tingkat Ketergantungan	2,969	,005	H₁ diterima
Rasio Kemandirian Keuangan	9,039	,000	H₂ diterima
Jumlah OPD	2,607	,012	H₃ diterima
Temuan Audit	-12,174	,000	H₄ diterima

Variabel Tingkat Ketergantungan memiliki nilai thitung tercatat sebesar 2,969 dengan nilai signifikan 0,005. Ini mengindikasikan bahwa thitung lebih tinggi dibandingkan dengan ttabel ($2,969 > 2,01410$) dan nilai signifikan berada di bawah 0,05 ($0,005 < 0,05$), sehingga **H₁ diterima**. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kogoya, dkk (2019), Anggara & Cheisviyanny (2020) dan Ridwan & Yahya (2020) hasil ini menunjukkan bahwa ketergantungan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kewajiban pengungkapan. Ini berarti bahwa semakin besar ketergantungan pada pemerintah pusat, maka

semakin besar keinginan pemerintah provinsi untuk mengungkapkan informasi keuangan secara lebih detail dan luas. Dapat dijelaskan dalam teori *stewardship* bahwa tingkat ketergantungan yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mereka, guna menunjukkan akuntabilitas dan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat dan masyarakat.

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan memiliki nilai thitung sebesar 9,039 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel ($9,039 > 2,01410$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga **H₂ diterima**. Maka dapat diketahui Hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Wajib LKPD. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Finakesti (2021) dan Hiola & Harun (2021) yang menyatakan rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Artinya Semakin besar tingkat kemandirian keuangan, semakin meningkat pula kewajiban untuk mengungkapkan laporan keuangan daerah secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang lebih mandiri dalam keuangan cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan keuangan mereka. Dapat dijelaskan dalam teori *stewardship* bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih fokus pada pencapaian sasaran utama demi kepentingan organisasi. Dalam konteks ini, principal yang dimaksud adalah rakyat

yang diwakili oleh pemerintah pusat dan BPK, dengan keinginan utama berupa pemenuhan Pengungkapan LKPD. Pemerintah sebagai *steward* tentunya memprioritaskan kepentingan *principal*. Dengan demikian, berapapun angka rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi keuangan, dengan tujuan menarik perhatian rakyat langsung sebagai *principal*.

Variabel jumlah OPD memiliki nilai t_{hitung} tercatat sebesar 2,607 dengan nilai signifikan 0,000. Ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} ($2,607 > 2,01410$) dan nilai signifikan berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga **H₃ diterima**. Maka dapat diketahui Hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan bahwa Jumlah OPD secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Wajib LKPD. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Feriyanti, dkk (2015), Kogoya, dkk (2019) dan Ridwan & Yahya (2020) yang menyatakan jumlah OPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Artinya semakin banyak OPD selaku entitas Akuntansi, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dijelaskan dalam teori *stewardship* bahwa manajer lebih termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi daripada kepentingan pribadi, berkaitan erat dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semakin banyak jumlah OPD, semakin kompleks tugas dan fungsi yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut teori ini, para eksekutif di berbagai OPD akan

termotivasi untuk bekerja efektif dan transparan demi kesejahteraan rakyat dan akuntabilitas publik.

Variabel Temuan Audit memiliki nilai t_{hitung} sebesar 12.174 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} ($12.174 > 2,01410$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga **H₄ diterima**. Maka dapat diketahui Hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan bahwa temuan audit secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Wajib LKPD. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian dan Ridwan & Yahya (2020) Amaliah & Haryanto (2019) yang menyatakan Temuan Audit berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Artinya, semakin banyak temuan audit, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya temuan audit mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, untuk memperbaiki kurangnya dan mempertahankan kepercayaan publik. Dapat dijelaskan dalam teori *stewardship* bahwa pemerintah cenderung termotivasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjukkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Ketika terdapat temuan audit yang menunjukkan kekurangan dalam pengelolaan keuangan, pemerintah diharapkan merespons dengan meningkatkan tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD untuk memperbaiki tindakan mereka dan mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.

SIMPULAN

Hasil uji statistik dan analisis data menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sehingga H_1 diterima. Rasio kemandirian keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sehingga H_2 diterima. Jumlah OPD berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sehingga H_3 diterima. Temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sehingga H_4 diterima.

REFERENSI

Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016. *Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 1-14.

Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162-2184.

Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

BPK-RI. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah*

Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018. Jakarta.

BPK-RI. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019*. Jakarta.

BPK-RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*. Jakarta.

BPK-RI. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021*. Jakarta.

BPK-RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022*. Jakarta.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-6.

Fajarudin. 2021. "Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1 (1):662-71.

Fasa, R. F. D., Masnila, N., & Hartaty, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Se-

- Sumatera. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 1014-1028.
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2015). Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *InFestasi*, 11(2), 171-185.
- Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71-80.
- Halim, Abdul, (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. USP-AMP YKPN. Yogyakarta
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20, 1-26.
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89-101.
- Kogoya, S., Salle, A., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD di pemerintah kabupaten-kota di provinsi Papua. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(2), 98-111.
- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 237-248.
- Nadeak, R. (2003). Analisis Rasio Keuangan pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Oktarida, A., Fithri, E. J., Riama, L. V., & Hartaty, S. (2020, April). Determinants of the Quality Regional Financial Statement. *Atlantis Press In 3rd Forum in Research, Science, and Technology (FIRST 2019)* (pp. 153-158).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Putra, D. A., Arifin, K. Z., & Indriasari, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *EKSISTANSI*, 12(2).

- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97-110.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Otonomi Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. 2003. Lembaga Negara Republik Indonesia. Jakarta.